



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 44 /PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA 25 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESATAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA UNTUK  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 bulan Maret Tahun 2021, selesai diucapkan pukul 15.36 WIB, memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengamanahkan bahwa KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan *Ad Hoc* Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020 dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 273/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Rokan Hulu, dalam persiapan Pemilihan Suara Ulang KPU Kabupaten Rokan Hulu diperintahkan untuk mempersiapkan Badan Adhoc dengan mengangkat kembali PPK, PPS, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang bertugas dalam Pemilihan Tahun 2020 dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi;
- d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Pada 25 Tempat Pemungutan Suara di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 566), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo 1498);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 31/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 tentang Pedoman Teknis Evaluasi dan Penetapan Kembali atau Penggantian PPK, PPS dan KPPS Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 bulan Maret Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 36/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Untuk Pelaksanaan Pemilihan Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas KPU Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan *AdHoc* Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
  2. Surat Dinas KPU Nomor 273/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Rokan Hulu;
  3. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Tambusai Utara Umum Nomor 4/PP.04.2-BA/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Evaluasi Terhadap Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada 25 Tempat Pemungutan Suara di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai

Utara Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang  
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan  
Bupatidan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA 25 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan mengangkat nama-nama sebagaimana pada Lajur 2 (dua) sebagai Petugas Ketertiban TPS di TPS sebagaimana Lajur 5 (Lima) Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	MARA IMAN NST	L	TAMBUSAI UTARA	9
2	PIRMAN SIREGAR	L	TAMBUSAI UTARA	11
3	HUSIN HASIBUAN	L	TAMBUSAI UTARA	11
4	JAMAN TARIGAN	L	TAMBUSAI UTARA	20
5	SUWANDI	L	TAMBUSAI UTARA	24
6	DEDI SUKANDRA	L	TAMBUSAI UTARA	25
7	RUSTAM EFENDI	L	TAMBUSAI UTARA	33
8	JAMSER PAKPAHAN	L	TAMBUSAI UTARA	34

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat kembali Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemungutan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 14 April s.d 13 Mei 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu sebagai laporan.

Ditetapkan di Tambusai Utara  
pada tanggal 14 April 2021

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TAMBUSAI UTARA,



HENDRI JAMAL

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROKAN HULU  
 NOMOR 44 /PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI  
 PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA 25 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
 DI DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN  
 TAMBUSAI UTARA UNTUK PELAKSANAAN  
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN  
 MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN  
 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA  
 UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN  
 MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 09)

No	N a m a	L\ P	A l a m a t
1.	MARA IMAN NST	L	TAMBUSAI UTARA
2.	ABDULLAH	L	TAMBUSAI UTARA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	N a m a	L\ P	A l a m a t
1.	SAMSUDIN	L	TAMBUSAI UTARA
2.	GUSTI RANDA	L	TAMBUSAI UTARA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	N a m a	L\ P	A l a m a t
1.	PIRMAN SIREGAR	L	TAMBUSAI UTARA
2.	HUSIN HASIBUAN	L	TAMBUSAI UTARA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	YAMAN MANURUNG	L	TAMBUSAI UTARA
2.	ABDUL GHOPUR	L	TAMBUSAI UTARA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	TAN SULAIMAN	L	TAMBUSAI UTARA
2.	SARDI	L	TAMBUSAI UTARA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	AMIRUDDIN	L	TAMBUSAI UTARA
2.	SARNO	L	TAMBUSAI UTARA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	MUHAMMAD SYAFIT	L	TAMBUSAI UTARA
2.	ANTONI	L	TAMBUSAI UTARA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	SUHERMAN	L	TAMBUSAI UTARA
2.	LEGIRAN	L	TAMBUSAI UTARA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	PIKA SAHRIAL	L	TAMBUSAI UTARA
2.	PURWONO	L	TAMBUSAI UTARA

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	SLAMET	L	TAMBUSAI UTARA
2.	ARIF ARYANTO	L	TAMBUSAI UTARA

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	JAMAN TARIGAN	L	TAMBUSAI UTARA
2.	DEVIANTO	L	TAMBUSAI UTARA

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 21)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	ARIAWAN SAFUTRA	L	TAMBUSAI UTARA
2.	HARTANTO HRP	L	TAMBUSAI UTARA

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 22)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	JUPRI	L	TAMBUSAI UTARA
2.	ALEK PRANOTO	L	TAMBUSAI UTARA

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 23)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	SUHENDRI	L	TAMBUSAI UTARA
2.	HERMAN SUSILO S.	L	TAMBUSAI UTARA

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 24)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	KHOIDIL	L	TAMBUSAI UTARA
2.	SUWANDI	L	TAMBUSAI UTARA

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 25)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	BAHNIZAR NASUTION	L	TAMBUSAI UTARA
2.	DEDI SUKANDRA	L	TAMBUSAI UTARA

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 26)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	IRFAN KURNIAWAN NASUTION	L	TAMBUSAI UTARA
2.	SUBOWO	L	TAMBUSAI UTARA

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 27)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	IBNU HAJAR	L	TAMBUSAI UTARA
2.	JHON MEI HEDDI S. MANIK	L	TAMBUSAI UTARA

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 28)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	UCOK WAK	L	TAMBUSAI UTARA
2.	SAMSUL MAKMUR	L	TAMBUSAI UTARA

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 29)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	RISKY SHN	L	TAMBUSAI UTARA
2.	SUDI BIYO	L	TAMBUSAI UTARA

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS 30)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	RAHMAD ILAHI ZEB	L	TAMBUSAI UTARA
2.	ANTAN SAMIUN	L	TAMBUSAI UTARA

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS 31)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	SYAFRIZAL HRP	L	TAMBUSAI UTARA
2.	TORANG RIZKI HASIBUAN	L	TAMBUSAI UTARA

W. Tempat Pemungutan Suara (TPS 32)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	UJANG ROY	L	TAMBUSAI UTARA
2.	MASRIL	L	TAMBUSAI UTARA

X. Tempat Pemungutan Suara (TPS 33)


No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	RUSTAM EFENDI	L	TAMBUSAI UTARA
2.	JAMI'AN	L	TAMBUSAI UTARA

Y. Tempat Pemungutan Suara (TPS 34)

No	N a m a	L\P	A l a m a t
1.	ANDI SYAHPUTRA	L	TAMBUSAI UTARA
2.	JAMSER PAKPAHAN	L	TAMBUSAI UTARA

Ditetapkan di Tambusai Utara  
pada tanggal 14 April 2021

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TAMBUSAI UTARA,

  
HENDRI JAMAL